



**ANALISIS HUKUM TERHADAP POTENSI TINDAK  
PIDANA KORUPSI DANA COVID-19**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ANDRO SIMORANGKIR**

**NPM : 1926000398**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP POTENSI TINDAK  
PIDANA  
KORUPSI DANA COVID-19**

Nama : Andro Simorangkir  
NPM : 1926000398  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dr. Muhammad Arif Sahlepi., SH MHum

Dosen Pembimbing II


Suci Ramadani ,SH .,MH

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

  
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan SH MH

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

  
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP POTENSI TINDAK  
PIDANA  
KORUPSI DANA COVID-19**

Nama : Andro simorangkir  
NPM : 1926000398  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DIPERTAHANKAN DIDEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari /Tanggal : 31 Desember 2021  
Tempat : Ruang Judicium /Ujian Zoom Google Meet  
38313 Program Studi Ilmu Hukum Universitas  
Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 08:00:00  
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

**PANITIA UJIAN / TIM PENGUJI**

Ketua : Dr.Onny Medaline , S.H.,M.Kn  
Anggota I : Dr.Muhammad Arif Sahlepi ,SH.,M.Hum  
Anggota II : Suci Ramadani ,SH., M.H.  
Anggota III : Dr.Henry Aspan ,SE.,SH.,MA.,MH  
Anggota IV : Syahranuddin SH.,MH

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr.Onny Medaline ,S.H.,M.Kn**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANDRO SIMORANGKIR

NPM : 1926000398

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP POTENSI TINDAK  
PIDANA KORUPSI DANA COVID-19

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsukuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 31 Desember 2021  
Yang membuat pernyataan,



**ANDRO SIMORANGKIR**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id)  
email: [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id) Medan - Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :



Nama Lengkap : Andro Simorangkir  
Tempat/Tgl. Lahir : Tarutung / 01 Juni 1993  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000398  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 126 SKS, IPK 2.44

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :  
**Analisis Hukum Terhadap Potensi Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 03 Mei 2021  
Pemohon,

(Andro Simorangkir)

<p>CATATAN : Diterima Tgl.....</p> <p>Persetujuan Dekan,  ( Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM )</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : Mei 2021 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  ( Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn. )</p>
<p>Pembimbing I :  ( Dr. Mhd. Hafid Sahleha, S.H., M.Hum. ) ( Dwintoro, S.H., M.H. )</p>	<p>Pembimbing II :  ( Suci Ramadani, S.H., M.H. )</p>

Had dan Re



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018  
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Hukum Pidana  
 Dosen Pembimbing I : Dwintoro, SH., MH.  
 Nama Mahasiswa : Andro Simorangkir  
 NPM : 1926000398  
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Potensi Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	03 Mei	Pengajuan judul	af
2.	08 Mei	Pengesahan judul dan outline skripsi	af af
3.	14 Mei	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	af
4.	20 Mei	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	af af
5.	26 Mei	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	af
6.	30 Mei	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	af af
7.	06 Juni	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	af
8.	12 Juni	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	af
9.	25 Juni	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	af

Medan, 03 Mei 2021  
 Diketahui/Disetujui Oleh :  
 Dekan,



**Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.**

Had dan



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Hukum Pidana  
 Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, SH., MH.  
 Nama Mahasiswa : Andro Simorangkir  
 NPM : 1926000398  
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Potensi Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	03 Mei	Pengajuan judul	<i>[Signature]</i>
2.	08 Mei	Pengesahan judul dan outline skripsi	<i>[Signature]</i>
3.	14 Mei	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	<i>[Signature]</i>
4.	20 Mei	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	<i>[Signature]</i>
5.	26 Mei	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	<i>[Signature]</i>
6.	30 Mei	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	<i>[Signature]</i>
7.	06 Juni	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	<i>[Signature]</i>
8.	12 Juni	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	<i>[Signature]</i>
9.	25 Juni	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	<i>[Signature]</i>

Medan, 03 Mei 2021  
 Diketahui/Disetujui Oleh :  
 Dekan,



**Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.**

FD dan Shm



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Pelaya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ANDRO SIMORANGKIR  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tarutung / 01 Juni 1993  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000398  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 126 SKS, IPK 2.44  
 Nomor Hp : 082286202629  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis Hukum Terhadap Potensi Tindak Pidana Korupsi Dana Covid 190

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

\*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 03 Mei 2021

Pemohon,

( Andro Simorangkir )

Tanggal : .....

Disahkan oleh :

Dekan

( Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM. )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

( Dwindoro, S.H., MH )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :

Prodi Ilmu Hukum

( Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing II :

( Suci Ramadani, SH., MH )





**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 1140/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : ANDRO SIMORANGKIR  
N.P.M. : 1926000398  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 20 Desember 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 20 Desember 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER


Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU  
  
Yusni Muhandani Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



Report file name: originality report 24.9.2021 11-18-14 - ANDRO SIMORANGKIR\_1926000398\_ILMU HUKUM\_PIDANA.DOC.html

Report location: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector reports\originality report 24.9.2021 11-18-14 - ANDRO SIMORANGKIR\_1926000398\_ILMU HUKUM\_PIDANA.DOC.html

## Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 9/24/2021 11:18:11 AM

Analyzed document: ANDRO SIMORANGKIR\_1926000398\_ILMU HUKUM\_PIDANA.DOC Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03


Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 8



Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 18 Desember 2021  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRO SIMORANGKIR  
Tempat/Tgl. Lahir : Tarutung / 01 Juni 1993  
Nama Orang Tua : Robinsier Simorangkir  
N. P. M : 1926000398  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 082286202629  
Alamat : Komplek Perumahan Mulia Residence Jl. Klambir Lima

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Hukum Terhadap Potensi Tindak Pidana Korupsi Dana Covid 19, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga : **L**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS







ANDRO SIMORANGKIR  
1926000398

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI  
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Andro Simorangkir  
 NPM : 1926000398  
 Konsentrasi : Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP POTENSI  
 TINDAK PIDANA KORUPSI DANA COVID-19  
 Jumlah Halaman Skripsi : 79 halaman  
 Jumlah Persen Plagiat : 13,14 %  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jumat/31 Desember 2021  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Mhd. Arif Sahlepi., SH., M.Hum.  
 Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani., SH., MH.  
 Penguji I : Dr. Henry Aspan., SE., SH., MA., MH.  
 Penguji II : Syahranuddin., SH., MH.  
 TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc jilid lux.	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Acc jilid lux	

Diketahui Oleh,

Ketua Prodi,



  
 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM TERHADAP POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA COVID-19

**Andro Simorangkir\***  
**Dwintoro, SH., MH.\*\***  
**Suci Ramadani, SH., MH.\*\***

Tindak pidana korupsi dana Covid-19 sangat rentan dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, semua itu sudah diwanti-wanti bahwa korupsi di tengah kondisi bencana akan mendapatkan ancaman dan tuntutan hukuman mati. Adapun beberapa sektor yang rentang terhadap korupsi terdapat pada empat titik, seperti pengadaan barang dan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, pengalokasian anggaran dari APBN maupun APBD dan pendistribusian program bantuan sosial.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi dana Covid-19, pengaturan hukum tindak pidana korupsi terhadap dana Covid-19, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dana covid-19. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan metode analisis kualitatif.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi dana Covid-19 diantaranya karena berbagai sebab, baik dari dalam diri pelaku (internal) ataupun dari luar diri pelaku (eksternal). Pengaturan hukum tindak pidana korupsi terhadap dana Covid-19 diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) yang menyebutkan bahwa: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dana Covid-19 dilakukan dengan tindakan pengawasan terhadap penyusunan anggaran, pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan atau realisasi anggaran, pendistribusian bantuan sosial dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran bantuan sosial Covid-19.

**Kata Kunci : Potensi Tindak Pidana, Korupsi, Dana Covid-19.**

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Analisis Hukum Terhadap Potensi Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19**”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dwintoro, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu **Suci Ramadani, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 03 Mei 2021  
Penulis,

**Andro Simorangkir**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA COVID-19 .....</b>	<b>21</b>
A. Polemik Penyalahgunaan Dana Covid-19 .....	21
B. Sektor-Sektor Yang Berpotensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19.....	25
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Covid- 19 .....	30

<b>BAB III PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
<b>TERHADAP DANA COVID-19.....</b>	<b>36</b>
A. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19 .....	36
B. Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19.....	39
C. Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Non Alam Dikaitkan Dengan Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19.....	46
<b>BAB IV UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK</b>	
<b>PIDANA KORUPSI DANA COVID-19 .....</b>	<b>57</b>
A. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Dari Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19.....	57
B. Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19 .....	61
C. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19 .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara yang turut terkena imbas pandemik Covid-19. Langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini sudah cukup optimal, mulai dari penerbitan protokol kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, pengurangan waktu operasional, utilitas sebagian besar bandara dan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.<sup>1</sup>

Pemerintah sejak awal telah menerbitkan beberapa peraturan Perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

---

<sup>1</sup> Alfredo J.M. Manullang, *Penolakan Jenazah Korban Covid-19 Dapat Berujung Pidana*, <https://jubi.co.id/penolakan-jenazah-korban-covid-19-dapat-berujung-pidana/>, diakses pada tanggal 22 November 2020, pukul 10.00 Wib.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dikeluarkan karena pemerintah menganggap adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Kemudian pemerintah mempertimbangkan bahwa Covid-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Pertimbangan tersebut diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah atau pejabat administrasi negara dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bebas. Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak, kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan dan dijalankan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan yang pada dasarnya belum ada aturannya atau belum diatur dalam undang-undang.<sup>2</sup>

Dasar hukum dari kegentingan yang memaksa dan kebutuhan mendesak adalah berdasarkan Pasal 22 ayat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa: Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa,

---

<sup>2</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwah Hsb, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 83.

Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Hal yang dianggap genting dan memaksa dalam UUD 1945 tersebut disebutkan parameternya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam ayat (1), yaitu karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Atas diterbitkannya peraturan tersebut, maka diperlukannya kajian yang lebih lanjut mengenai tujuan dari pencapaian cita-cita yang tertuang dalam peraturan tersebut guna meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan.

Perekonomian, keuangan dan aset sangatlah penting untuk menunjang dan memfasilitasi hidup. Akibat dari kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh pemerintah membuat lemahnya aktifitas perekonomian dan sulit mendapatkan pendapatan yang diinginkan. Namun di tengah wabah keadaan yang seperti ini membuat rentan akan adanya korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak amanah demi keuntungan pribadi.

Hal tersebut dilakukan karena mereka merasa kurang atas apa yang diberikan. Adapun beberapa sektor yang rentan terhadap korupsi ada empat. Keempat titik itu terlihat seperti pada sektor pengadaan barang dan jasa, sektor sumbangan pihak ketiga, sektor pengalokasian anggaran dari APBN maupun APBD; baik itu

alokasi sumber belanja daerah maupun pemanfaatan anggaran, serta pendistribusian program bantuan sosial dalam rangka *social safety net*. Walaupun pemerintah sendiri telah memberikan bantuan sosial berupa sembako, bahan pokok pangan serta uang senilai 600 ribu untuk 1 bulan yang diberikan secara bertahap selama beberapa bulan terakhir, namun oknum yang diberikan amanah untuk menyalurkan dana tersebut merasa kurang akan bantuan yang diberikan.<sup>3</sup>

Akhirnya oknum yang diberikan tanggung jawab untuk menyalurkan dana sosial tersebut disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, yang mana seharusnya pejabat pemerintah pusat maupun daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah harus berhati-hati dalam mengolah dana dan data agar tepat sasaran untuk mereka yang membutuhkan.<sup>4</sup> Terkait potensi tindak pidana korupsi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan apabila ada yang korupsi dana bantuan sosial, KPK akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati, seperti tertuang pada Ayat 2 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Terhadap Potensi Tindak Pidana Korupsi Dana Covid 19”**.

---

<sup>3</sup> Anisa Mufida, *Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid 19*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020, hlm 225.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi dana Covid-19?
2. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi terhadap dana Covid-19?
3. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dana Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam hal ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi dana Covid-19.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi terhadap dana Covid-19.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dana Covid-19.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum selanjutnya. Dalam penelitian ini manfaat akademis terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## **2. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yaitu manfaat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum yang konseptual. Dalam penulisan ini manfaat teoritis terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam lingkup hukum pidana khususnya mengenai potensi tindak pidana korupsi dan Covid-19.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan mengenai potensi tindak pidana korupsi dan Covid-19.

## **3. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis merupakan manfaat dari penelitian hukum ini yang berkaitan dengan potensi tindak pidana korupsi dan Covid-19. Manfaat praktis dari penulisan ini adalah sebagai berikut.

- a. Dapat memberikan masukan, data dan informasi mengenai potensi tindak pidana korupsi dan Covid-19.
- b. Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.



## **E. Keaslian Penelitian**

Sebagai perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis harus melakukan studi literatur dengan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keaslian penelitian yang penulis lakukan. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

### 1. Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur:

#### a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana potensi korupsi dalam Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat Provinsi Jawa Timur?
- 2) Bagaimana pola serta modus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat Provinsi Jawa Timur?

#### b. Kesimpulan

- 1) Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dalam prakteknya menjadi program yang ditunggangi oleh kepentingan politik praktis para elit-elit pembuat kebijakan, baik dari lembaga Legislatif maupun lembaga Eksekutif.

- 2) Salah satu faktor sebagai penyebab korupsi adalah aspek perundangan yang memberikan peluang bagi para aktor pembuat kebijakan untuk melanggengkan korupsi.<sup>5</sup>
2. Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa (Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa):
- a. Rumusan masalah
- 1) Bagaimana Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Desa Bangunemo Itu Terjadi?
  - 2) Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa Bangunemo?
- b. Kesimpulan
- 1) Tindak Pidana Korupsi di Desa Bangunemo dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Bangunemo terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa sesuai dengan Rumusan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menggunakan Dana Desa untuk menguntungkan orang lain serta kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut telah merugikan Desa/Negara. Perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan hukum pada putusan Putusan

---

<sup>5</sup> Nian Riawati, *Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2015.

Pengadilan Negeri Palu No66/Pid.SusTPK/2017/PNPAl yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang;
  - b) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  - c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
  - d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pemerintah Desa Bangunemo sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan No 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, upaya yang dilakukan ialah dengan mengundang tim-tim dari berbagai instansi terkait seperti Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kejaksaan Negeri setempat dan Kepolisian setempat untuk melakukan sosialisasi terkait penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang akuntabilitas serta membangun sadar hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

### 3. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa:

#### a. Rumusan masalah

- 1) Apakah yang menjadi potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa?

---

<sup>6</sup> M. Ismunanda Isman, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa (Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

2) Bagaimana upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa?

b. Kesimpulan

- 1) Potensi-potensi korupsi dalam pengelolaan dana desa sangat berdampak kepada pemerintahan desa, misalnya dalam hal pembuatan RAB yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada, kepala desa yang mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan dana desa padahal sumber pendanaannya berasal dari sumber lain, meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana desa ke rekening pribadi yang kemudian tidak dikembalikan, pemotongan dana desa oleh oknum, membuat perjalanan dinas fiktif, *mark up* pembayaran honorarium perangkat desa, pembayaran ATK yang tidak sesuai dengan *real cost*, memungut pajak yang hasilnya tidak dimasukkan ke kantor pajak, melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan untuk kepentingan pribadi.
- 2) Upaya yang dilakukan dalam pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa yaitu mengenali modus modus korupsinya, peningkatan perangkat desa dan penguatan kapasitas pendamping desa.<sup>7</sup>

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karekteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek dan juga objek penelitian.

---

<sup>7</sup> Yusrianto Kadir, *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, 2018.

Berdasarkan hal tersebut keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Potensi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi adalah bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar, namun kemampuan tersebut belum tersingkap dan belum diaktifkan. Arti lainnya dalam pengertian ini bahwa potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih pada hal mempunyai kekuatan untuk mencapai hal tersebut.<sup>8</sup>

### **2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa.<sup>9</sup> Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau

---

<sup>8</sup> Indonesia Student, *6 Pengertian Potensi Menurut Para Ahli Lengkap*, <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-potensi-menurut-para-ahli/>, diakses pada Tanggal 24 November 2020, Pukul 10.30 Wib.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1.

memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>10</sup>

Mochtar Lubis dan James Scott mendefinisikan korupsi sebagai: “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah atau swasta)”.<sup>11</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau korupsi (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>12</sup>

Berdasarkan perundang-undangan tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>13</sup> *Transparency Internasional* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 14.

<sup>11</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 6.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 527.

<sup>13</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 105.

bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi. Pengertian keuntungan pribadi ini harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal dimana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial.<sup>14</sup>

Maksud dari kata “menguntungkan” secara etimologi memiliki arti yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksudkan menguntungkan diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi.<sup>15</sup>

Korupsi menurut definisi *Nations Development Program dalam Asia-Pacific Human Development Report* adalah “*misuse of entrusted power for private gain*”, dalam terjemahan bebas, “penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan untuk kepentingan pribadi...” lebih jauh, korupsi dapat ditafsirkan tidak sekedar penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan diri sendiri atau suatu golongan, tetapi juga tidak menjalankan apa yang seharusnya dikerjakan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Transparency International, *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*, Transperancy Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 3.

<sup>15</sup> A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 92.

<sup>16</sup> Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gate Keeper*, Indonesian Legal Rountable, Jakarta, 2013, hlm. 10.

Secara harfiah, korupsi berarti perilaku pejabat publik baik para elit politik maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri dengan menyalahgunakan kas negara, dengan maksud sengaja mengambil harta yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi. Adanya tindakan korupsi yang dilakukan secara otomatis akan banyak menimbulkan kerugian berbagai pihak. Salah satu definisi korupsi ialah segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat dirahasiakan terhadap pihak di luar dirinya. Definisi korupsi ini memiliki catatan penting mengenai kasus korupsi, yakni korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah, korupsi juga dilakukan oleh pegawai swasta/para petugas pelayanan masyarakat lainnya.<sup>17</sup>

### 3. Dana Covid-19

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu corona virus jenis baru (Sars-CoV-2). *World Health Organization* memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome corona virus-2* (Sars-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Selain itu, terdapat kasus 15 petugas medis terinfeksi oleh salah satu pasien. Salah satu pasien tersebut dicurigai kasus *super*

---

<sup>17</sup> Ranga Satria Harahap, *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*, MocoMedia, Yogyakarta, 2013, hlm. 54.



*spreader*. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan penelitian masih terus berlanjut. Saat ini ada sebanyak 65 negara terinfeksi virus corona.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia membuat suatu undang-undang untuk menangani Covid-19 tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Adapun ruang lingkup undang-undang tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dalam rangka:

- a) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); dan
- b) Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan

---

<sup>18</sup> Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19): Suatu Tinjauan Literatur*, Wellness And Healthy Magazine, Volume 2, Nomor 1, February 2020, hlm. 188.

pembiayaan. Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan Pasal 4 dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refoansing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>19</sup> Penelitian deskriptif ini untuk memberikan gambaran tentang potensi tindak pidana korupsi dana Covid-19. Penelitian yang khusus dilakukan dalam konteks ilmu hukum adalah untuk mengetahui mengenai proses hukum, peristiwa hukum dan ketentuan peraturan hukum itu sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 35.

<sup>20</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

## 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul dan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif yaitu menggunakan penelitian studi kepustakaan atau *library research*, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, serta menelaah bahan-bahan pustaka, yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.<sup>22</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan melakukan serangkaian kegiatan mencatat, menelaah, dan membuat ulasan-ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang berkaitan dengan hukum positif.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 14.

<sup>22</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014, hlm. 61.

#### 4. Jenis Data

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di teliti, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
  - 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

- 7) Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis yaitu:
    - 1) Buku-buku Ilmiah yang terkait.
    - 2) Hasil penelitian yang terkait.
    - 3) Jurnal-jurnal yang terkait.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus maupun ensiklopedia.

## 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>23</sup> Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

---

<sup>23</sup> Amirudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2014, hlm. 168.

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19, terdiri dari polemik penyalahgunaan dana Covid-19, sektor-sektor yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi dana Covid-19 dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana Covid-19.

Bab III Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Covid-19, terdiri dari dasar hukum tindak pidana korupsi dana Covid-19, sanksi hukum tindak pidana korupsi dana Covid-19 dan penetapan Covid-19 sebagai bencana non alam dikaitkan dengan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dana Covid-19.

Bab IV Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19, terdiri dari dampak yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi dana Covid-19, peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi dana Covid-19 dan peran aparat penegak hukum dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dana Covid-19.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

**BAB II**

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TINDAK PIDANA**

**KORUPSI DANA COVID-19**

**A. Polemik Penyalahgunaan Dana Covid-19**

Munculnya Covid-19 membuat aktifitas di seluruh dunia menjadi lumpuh total, terutama sektor ekonomi. Akibat Covid-19 ini banyak perusahaan yang bangkrut, harga saham anjlok, karyawan banyak yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Hal ini membuat penambahan angka kemiskinan baru, sedangkan tidak ada yang tahu kapan wabah ini akan segera berakhir. Dalam beberapa bulan terakhir pemerintah telah berusaha memberikan yang terbaik untuk menanggulangi seluruh masyarakat di Indonesia, melalui bantuan sosial yang diberikan secara bertahap selama beberapa bulan terakhir ini.

Pemerintah telah mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk menanggulangi wabah ini setidaknya pemerintah mengucurkan dana tambahan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang totalnya sebesar Rp.405,1 triliun. Rinciannya: Rp.75 triliun belanja bidang kesehatan; Rp.110 triliun perlindungan sosial; Rp.70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Rp.150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha melalui realokasi dan refocusing APBN 2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang tanda tangani Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020.<sup>25</sup>

Tentunya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah di seluruh Indonesia yang terdampak Covid-19 ini tidaklah sedikit dan itu merupakan dana yang besar. Tentunya dana yang besar itu harusnya digunakan sesuai dan tepat sasaran, maka dari itu pejabat yang berwenang mulai dari pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah daerah sampai dengan pejabat desa yang diberi amanat untuk menyalurkan dana tersebut harus berhati-hati dan tidak menyalahgunakan penggunaan dana tersebut untuk keperluan ataupun kepentingan yang menguntungkan pribadi. Jika mereka tidak amanah dan menyalahgunakan dana tersebut, maka akan ada ancaman hukuman pidana. Akan ada ancaman apabila terjadi penyalahgunaan dana jika dilakukan dalam keadaan bencana, seperti yang terjadi saat ini, dengan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional akibat wabah Covid-19.<sup>26</sup>

Pakar filsafat yakni Bernard L Tanya mengutarakan ada 6 sebab mengapa pengelolaan kebijakan bencana selalu mengundang orang untuk mencurigai, diantaranya:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Anisa Mufida, *Op. Cit.*, hlm. 224.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

<sup>27</sup> Wahyudin, *4 Pandangan Pakar Hukum Terkait Potensi Korupsi Kebijakan Hukum di Saat Pandemi Covid-19*, melalui <https://fh.unnes.ac.id/4-pandangan-pakar-hukum-terkait-potensi-korupsi-kebijakan-hukum-di-saat-pandemi-covid-19/>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 12.20 Wib.



1. Bencana itu berkarakter, jadi bencana dengan datang tiba tiba dan melebar/meluas sehingga selalu ada masalah soal ketidaksiapan dalam segala segi termasuk ketidaksempurnaan kebijakan yang diambil. *Black hole* karena ketidaksempurnaan itu bisa menjadi peluang korupsi bagi mereka yang berniat jahat.
2. Bencana apapun termasuk Covid-19 ini tidak mengenal protokol dan tidak mengenal dasar hukum. COvid-19 akan terus memakan korban kalau tidak mengambil tindakan secepat mungkin. Karena itu tindakan-tindakan darurat selalu berada didepan dari aturan atau prosedur keadaan normal.
3. Keadaan darurat menuntut prioritas penanganan masalah dan tentu saja kompleks dan begitu dinamis sehingga aspek-aspek prosedur dan aturan kadang harus disesuaikan dengan dinamika faktual yang begitu cepat dilapangan. Proses penyesuaian ini bisa saja membuka ruang korupsi.
4. Kedaruratan menuntut kecepatan dan ketepatan mengambil kebijakan atau keputusan sehingga kadang butuh saluran non-konvensional dan non-birokratis yang simpel. Implikasinya butuh ruang diskresi yang cukup riskan.
5. Kondisi bencana menuntut kerja yang simultan dan taktis juga menuntut adanya ruang yang agak fleksibel lebih besar. Ini menyebabkan kebijakan menangani bencana darurat berwatak *rasae periculo* menyerempet bahaya dan para pemangku kebijakan berada pada kondisi *vivere pericoloso*. Pihak pengambil kebijakan melalui Perpu No. 1 Tahun 2020 memang meminta jaminan perlindungan hukum pidana dan perdata, yang tidak terlihat dalam Perpu itu

adalah sisi hitam dari *rasae periculo* itu, yaitu peluang korupsi karena tidak diaturnya perangkat kontrol yang ketat untuk menjamin bahwa langkah-langkah diskresional memang adalah sebuah diskresi dan bukan kesempatan dalam kesempatan. Kontrol ala perpu hanya muncul dalam *phrase* dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik, dilakukan dengan itikad baik atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal diketahui bahwa kekuasaan yang lebih besar memberi kesempatan untuk kesalahan dan penyelewengan yang semakin berat. Lagi pula, kecenderungan kekuasaan untuk membenarkan dirinya juga berkali-kali lebih besar dari kemampuannya untuk mengerti dirinya sendiri dan kecenderungan kekuasaan untuk memperbesar dirinya jauh lebih kuat dari pada kemampuannya untuk membatasi diri.

6. Kejadian bencana akan selalu diikuti dengan bantuan atau donasi. Ketidakrapian pengelolaan donasi tersebut akan menjadi peluang bagi banyak pihak melakukan penyelewengan.

Bercermin pada rentetan bencana yang lalu-lalu, seperti di Aceh, Jogja, Mataram ataupun palu hampir nyaris semuanya berbentuk korupsi. Berdasarkan hal tersebut Bernard L Tanya dalam menilai potensi korupsi menyangkut kebijakan bencana perlu dipastikan beberapa hal, yaitu apakah dalam perumusan kebijakan terdapat jejaring yang memainkan kepentingannya biasanya mereka adalah perumus kebijakan. Dalam konteks bencana, seluruh peraturan dan kebijakan yang diambil harus diarahkan pada penyelesaian masalah berikut dampaknya diberbagai bidang dan lepas dari sejumlah kelemahan yang terdapat dalam Perpu No. 1 Tahun 2020

secara *over all* materi Perpu No. 1 Tahun 2020 mengarah pada menjawab kebutuhan pidana.<sup>28</sup>

## **B. Sektor-Sektor Yang Berpotensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19**

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, karena sampai saat ini masih senantiasa menjadi topik pembicaraan yang selalu hangat, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam seminar yang bertaraf nasional ataupun internasional, karena korupsi bukan hanya menjadi konsumsi pembicaraan masyarakat atas dan menengah saja, melainkan juga masalah korupsi saat ini sudah sampai menjadi pembahasan masyarakat dunia. Hal ini disebabkan masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu bangsa dan negara, karena korupsi telah ada sejak adanya peradaban masyarakat dari ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia.<sup>29</sup>

KPK sebagai lembaga penegak hukum dengan tugas melakukan upaya-upaya pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi, menjalankan tiga strategi pemberantasan korupsi, yaitu melalui pendekatan pencegahan, penindakan dan edukasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 1.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitupun dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19, KPK menjalankan tugasnya melalui ketiga pendekatan tersebut. Di bidang pencegahan, KPK sebagai *trigger mechanism* melakukan fungsi koordinasi dan monitoring di tingkat pusat dan daerah. KPK membentuk total 15 satgas khusus pada Kedeputian Pencegahan, yaitu:<sup>30</sup>

1. Satu satgas bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tim melakukan analisis dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan sistemik yang dihadapi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam penanganan Covid-19. Tim tersebut juga bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya melakukan pendampingan terkait *refocusing*.
2. Kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan K/L serta melakukan pendampingan dalam proses PBJ di masa darurat.
3. Di tingkat daerah melalui 9 satgas pada unit Koordinasi Wilayah Pencegahan bekerja bersama-sama dengan instansi terkait lainnya seperti BPKP, PKPP dan APIP mendampingi pemerintah daerah dalam proses *refocusing* kegiatan dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut, sementara dalam pelaksanaan tugas monitor, KPK membentuk 5 satgas melakukan kajian sistem pada administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan negara untuk mengawal kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial,

---

<sup>30</sup> KPK, *Laporan Kinerja KPK Semester 1 Tahun 2020*, melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1781-laporan-kinerja-kpk-semester-1-tahun-2020>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 10.10 Wib.

dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dunia usaha dan pemda dengan anggaran total Rp. 695,20 Triliun, yang meliputi: bidang kesehatan, dengan anggaran Rp. 87,55 T; bidang perlindungan sosial, dengan anggaran Rp. 203,90 T; bidang insentif usaha dengan anggaran Rp. 120,61 T; bidang UMKM dengan anggaran Rp. 123,46 T; bidang pembiayaan korporasi dengan anggaran Rp. 53,57 T; dan bidang sektoral K/L dan pemerintah daerah dengan anggaran Rp. 106,11 T.

Kelima satuan tugas ini mengkaji 15 (lima belas) program pemerintah dari 6 (enam) bidang penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan memberikan analisis dan rekomendasi yang meliputi program sebagai dalam tabel berikut:

**Tabel: 1 Program-program dalam Bidang Penanganan Covid-19**

No.	Bidang Penanganan	Program
1.	Kesehatan	1. Program Penggantian Biaya Perawatan 2. Program Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Program Santunan Kematian
2.	Perlindungan Sosial	1. Program Kartu Prakerja 2. Program Subsidi Listrik 450 VA dan Diskon Listrik 900 VA 3. Program Logistik, Pangan, Sembako 4. PKH, Sembako, Bansos Jabodetabek dan NonJabodetabek 5. BLT Dana Desa
3.	Insentif Usaha	1. Pph 21 DTP 2. Pembebasan Pph 22 Impor 3. Pengurangan Angsuran Pph 25 4. Pengembalian Pendahuluan Ppn 5. Penurunan Tarif Pph Badan 6. Stimulus Lainnya

4.	UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Subsidi Bunga</li> <li>2. Program Penempatan Dana untuk Restrukturisasi</li> <li>3. Program Belanja IJP dan Program Penjaminan untuk Modal Kerja (Stop Loss)</li> <li>4. Program PPh Final UMKMDTP</li> </ol>
5.	Pembiayaan Korporasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyertaan Modal Negara (PMN)</li> <li>2. Program Investasi untuk Modal Kerja</li> </ol>
6.	Sektoral K/L dan Pemda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Padat Karya K/L</li> <li>2. Program Tambahan Insentif Perumahan MBR</li> </ol>

**Sumber: Laporan KPK Semester 1 Tahun 2020.<sup>31</sup>**

Berdasarkan hal tersebut, selain ikut mengawal dalam pengalokasian dana anggaran di 6 bidang tersebut, KPK juga melakukan 3 (tiga) kajian terhadap program kartu prakerja, penggantian biaya perawatan rumah sakit atas perawatan pasien Covid-19 dan insentif bagi tenaga kesehatan, yang telah selesai di semester pertama. Berdasarkan hasil kajian tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki regulasi hingga skema penyelenggaraan program terkait kartu prakerja, agar tepat sasaran dan menghindari potensi inefisiensi dalam penyelenggaraan program tersebut.

KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam penanganan Covid-19. Ada empat sektor yang rawan dikorupsi dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu dalam pengadaan barang/jasa, hibah kepada Satgas Covid-19 atau pemerintah daerah, realokasi APBN/APBD dan penyaluran bantuan sosial.

---

<sup>31</sup> Ratnia Solihah, *Peran KPK Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 16, No. 2, Tahun 2020, hlm 75.

## 1. Potensi korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Potensi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa mulai dari kolusi, *mark-up* harga, *kickback*, konflik kepentingan dan kecurangan. Untuk mengantisipasinya, KPK mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran PBJ Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 terkait pencegahan korupsi.

Surat Edaran tersebut memberikan rambu-rambu pencegahan untuk memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan barang dan jasa, hingga mendorong keterlibatan aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawalan dan pendampingan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan berkonsultasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

## 2. Potensi korupsi sumbangan pihak ketiga atau filantropi

Potensi tindak pidana korupsi sumbangan pihak ketiga atau filantropi, terdapat kerawanan ada pada pencatatan penerimaan, penyaluran dan penyelewengan bantuan. Upaya pencegahan KPK menerbitkan panduan berupa Surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020 tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat. Ditujukan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda.

### 3. Potensi korupsi pada proses realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD

Titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi terletak pada alokasi sumber dana dan belanja, serta pemanfaatan anggaran. Upaya pencegahannya dengan koordinasi, monitoring perencanaan realokasi anggaran dan memberikan rekomendasi kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah apabila menemukan ketidakwajaran penganggaran atau pengalokasian.

### 4. Potensi korupsi ada pada penyelenggaraan bantuan sosial oleh pemerintah pusat dan daerah

KPK mengidentifikasi titik rawan pada pendataan penerima, klarifikasi, validasi data, belanja barang, distribusi bantuan dan pengawasan. Untuk itu, KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.<sup>32</sup>

## **C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19**

Pandemi Covid-19 saat ini semakin menjangkiti perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi akibat Covid-19 semula hanya menggerus sisi dari eksternal perekonomian Indonesia. KPK menerbitkan surat edaran, yaitu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka

---

<sup>32</sup> Akbar Ridwan, *KPK Identifikasi 4 Potensi Korupsi Penanganan Covid-19*, melalui <https://www.alinea.id/nasional/kpk-identifikasi-4-potensi-korupsi-penanganan-covid-19-b1ZSj9wKu>, diakses pada tanggal 22 November 2020, Pukul 11.00 Wib.



percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.

Pencegahan tindak pidana korupsi dan Covid-19 dapat ditanggulangi melalui penekanan terhadap faktor penyebab penyimpangan dan efektivitas dalam program bantuan sosial Covid-19, yakni berupa kualitas aparatur, kompetensi administrator, disiplin, sarana dan prasarana serta pengawasan.<sup>33</sup> Pada masa bencana Covid-19 faktor penyebab terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dana bantuan sosial bisa terjadi karena berbagai sebab, baik dari dalam diri pelaku (internal) ataupun dari luar diri pelaku (eksternal). Faktor internal atau aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mendukung terjadinya perilaku koruptif meliputi budaya sosial masyarakat, politik, ekonomi, kultur organisasi dan lemahnya pengawasan.<sup>34</sup>

Mengkaji permasalahan tersebut, menurut teori Jack Bologne, bahwa penyebab korupsi ada 4 (empat), yaitu:<sup>35</sup>

1. *Greedy* (keserakahan), dari dalam diri pelaku.
2. *Opportunity* (kesempatan), keadaan mendukung untuk melakukan korupsi.
3. *Need* (kebutuhan), kepentingan hidup.

---

<sup>33</sup> Muhamad Samsudin, Aji Ratna Kusuma, dan Suarta Djaya, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Administrative Reform, Vol. 2, No. 1, Tahun 2014, hlm. 75.

<sup>34</sup> Listyo Yuwanto, *Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values*, Jurnal Integritas, Vol. 1., No. 1, November 2015, hlm. 4.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hlm 174.

4. *Exposures* (pengungkapan), lemahnya penegakan hukum terhadap koruptor.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam teori Vroom, bahwa adanya kausalitas kinerja (*performance*) dengan kemampuan (*ability*) dan motivasi (*motivation*) dapat melahirkan tindak pidana korupsi. Apabila motivasi pelaku ke arah pengabdian dan kebenaran maka akan diikuti oleh kinerja dan dukungan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya secara ikhlas dan taat hukum, berbeda dengan motivasi yang menjadi tujuan adalah kekayaan dan hal yang berdasarkan materi tanpa didukung kemampuan, maka kinerja juga akan mengarah kepada keinginan dan harapan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau menempuh jalan instan untuk mendapatkan keuntungan yakni salah satunya adalah melakukan perbuatan korupsi.<sup>36</sup>

Berdasarkan dalam kajian *fraud diamond theory*, bahwa penyimpangan (*fraud*) terdiri dari tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi dan kemampuan (*capability*).<sup>37</sup> Sehingga untuk mengetahui dan mengidentifikasi adanya *fraud* dapat menggunakan *fraud diamond theory*. Faktor penyebab korupsi melalui tekanan dalam diri pelaku sehingga mengakibatkan penyimpangan, meliputi secara psikologis adanya hasrat dan tergoda untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar atau melawan hukum atau adanya tekanan bahwa pelaku harus melakukan perbuatan koruptif untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

<sup>37</sup> Irma Indriani, Agus Suroso dan Siti Maghfiroh, *Penerapan Konsep Fraud Diamond Theory dalam Mendeteksi Perilaku Fraud*, Simposium: Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016, hlm. 5.

Tujuan bantuan sosial adalah untuk meringankan beban masyarakat akibat atau dampak dari pandemi covid-19. Penyaluran bansos ini sangat masif sampai hampir seluruh wilayah Indonesia. Dana yang di anggarkan oleh pemerintah sangat besar, bantuan sosial yang di distribusikan bersifat darurat sehingga butuh penanganan cepat, dan tepat, sehingga pada keadaan seperti ini sangat rawan terjadi penyimpangan karena sangat urgen dan diluar keadaan normal. Pelaku dapat memanfaatkan keadaan darurat untuk melakukan tindak pidana korupsi, ditengah seluruh tenaga dan upaya sedang berkonsentrasi melakukan penanggulangan covid-19, sehingga pengawasan menjadi lemah dan cenderung memungkinkan untuk terjadinya penyimpangan. Faktor adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi menjadi salah satu faktor yang dominan terjadinya korupsi tersebut.<sup>38</sup>

Pada masa pandemi Covid-19, efek dari dana yang dianggarkan dan disalurkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat sangat besar, maka pelaku berniat mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Kesempatan biasanya lahir dari kedudukan atau jabatan yang melahirkan kewenangan untuk berbuat sesuatu. Kesempatan di sini seperti yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

---

<sup>38</sup> Citranu, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19*, Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar, 26 Juni 2020, hlm. 14.

Kedudukan seseorang bisa melahirkan kesempatan untuk melakukan penyimpangan, karena kedudukan atau jabatan yang diemban memberikan keleluasaan untuk melakukan hal yang baik ataupun hal yang tidak baik. Pada dasarnya manusia memiliki kehendak bebas untuk melakukan sesuatu, akan tetapi kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Setiap orang ingin hidup serba berkecukupan, akan tetapi keinginan itu tidak dilandasi dengan kemampuan untuk memperolehnya, sehingga banyak orang melakukan tindakan-tindakan instan untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya tanpa mempedulikan tindakan tersebut merugikan.

Rasionalitas terhadap keinginan menyimpang, seperti kekayaan dan nafsu duniawi tentunya sangat besar kemungkinan untuk terealisasi ketika kesempatan atau sarana untuk melakukan perbuatan tersebut ada dan mendukung. Rasionalisasi menggunakan cara-cara yang instan untuk mendapatkan keuntungan dari cara yang tidak benar terjadi karena selain dari lemahnya pengawasan terhadap pemangku kebijakan juga lemahnya etika dan moral dari pejabat yang bersangkutan. Menggunakan kesempatan untuk melakukan penyimpangan guna mendapatkan keuntungan pada saat pandemi Covid-19 jelas merupakan suatu kejahatan dan merugikan banyak orang khususnya kerugian keuangan negara.<sup>39</sup>

Faktor kemampuan memberikan dampak yang signifikan untuk menunjang terjadinya tindak pidana korupsi. Kapasitas seseorang dalam kedudukannya selaku pejabat publik atau pihak yang memiliki kewenangan, dapat mempengaruhi

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

terjadinya penyimpangan dikarenakan kompetensi yang rendah atau tidak memiliki kemampuan untuk mengelola suatu pekerjaan dalam hal ini bantuan sosial Covid-19. Pejabat yang memiliki kapasitas rendah cenderung tidak mampu mengaktualisasikan atau mengaplikasikan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lemahnya penafsiran terhadap tujuan suatu pekerjaan, mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

**BAB III**

**PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP**

**DANA COVID-19**

**A. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19**

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi di mana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadinya. Mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, ataupun simbol.<sup>41</sup>

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP.<sup>42</sup>

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis

---

<sup>41</sup> Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2013, hlm. 16.

<sup>42</sup> Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 54.

dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Undang-undang tidak menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi lebih menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>43</sup>

Adanya predikat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka harus ada peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi diatur lebih khusus pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi digunakan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Korupsi mempunyai dampak yang sangat luas dalam proses penyelenggara dan pembangunan masyarakat korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, yang artinya bahwa korupsi mempunyai masalah lokal, fenomena nasional sangat mempengaruhi masyarakat dan ekonomi hal ini penting melakukan kerja sama antar internasional agar mencegah terjadinya korupsi, maka pendekatan komprehensif diperlukan saat ini untuk mencegah pemberantasan korupsi yang secara efektif. Pembentukan suatu aturan hukum dapat menentukan perbuatan yang harus dicegah

---

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 20.

didalam masyarakat. Kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana dimasa pandemi Covid-19 pada hakikatnya bagian dari integral dari perlindungan masyarakat yang berguna.

Korupsi seperti bahaya laten yang sulit diberantas. Adanya undang-undang dan budaya malu yang pernah menjadi karakter Bangsa Indonesia masih belum mampu memberikan terapi kejut bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi di Negara Indonesia.<sup>44</sup> Berhubungan dengan korupsi dana penanganan wabah Covid-19, maka setiap pejabat pemerintahan yang diberi amanat mengelola dana tersebut dan menyalahgunakan kewenangannya, dapat diancam sanksi pidana. Hal ini berlaku bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Aturan tersebut beracuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa:

Pasal 2 Ayat (1) mengatur bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan, Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penafsiran dari korupsi dana penanganan wabah Covid-19 dapat tergolong dalam korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, sebagaimana hal tersebut

---

<sup>44</sup> Khaeron Sirin, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqàshid Al-Syari'ah*, Jurnal Hukum Islam Istinbath, Vol. 12, No. 1, Juni 2013, hlm. 73.



tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa: Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi, moneter dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Status wabah Covid-19 di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional. Oleh karena itu, penyalahgunaan alokasi dana penanggulangan wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

## **B. Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19**

Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan Onghokman dalam bukunya Adrian Sutedi menyebutkan bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, sebagaimana

pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional, dengan kata lain korupsi mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal.<sup>45</sup>

Istilah sanksi dalam khasanah ilmu hukum tidak bisa dipisahkan dengan hukum pidana atau dengan kata lain istilah sanksi selalu melekat dalam hukum pidana. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jan Remmelink yang menyatakan hukum pidana adalah hukum (tentang penjatuhan sanksi), ihwal penegakan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut lebih tampak di sini dibandingkan dengan bidang-bidang hukum lainnya, semisal hukum sipil.<sup>46</sup>

Lebih lanjut Jan Remmelink, menyatakan umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pembedaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum. Jan Remmelink juga mengemukakan, bahwa instansi kekuasaan yang berwenang, hakim pidana, tidak sekadar menjatuhkan sanksi, namun juga menjatuhkan tindakan (*maatregel*) untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian.<sup>47</sup> Roeslan Salah berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat

---

<sup>45</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 111-112.

<sup>46</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 6.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

delik itu.<sup>48</sup> Sedangkan Sudarto berpendapat bahwa pidana dapat diartikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang akibatnya berupa pidana.<sup>49</sup>

Di Indonesia terdapat dua jenis pidana yang berlaku, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 10 KUHP terjemahan Moeljatno disebutkan bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati;
  - b. Pidana Penjara;
  - c. Pidana Kurungan; dan
  - d. Pidana Denda.
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dan Covid-19 pada dasarnya tetap beracuan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari uraian sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 56.

<sup>49</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2011, hlm. 9.

## 1. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi

### a. Pidana mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Dengan adanya ancaman pidana mati ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang paling keras dan berat di ASEAN.<sup>50</sup>

Dalam perkembangannya, penjelasan ini dinyatakan tidak berlaku karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan baru penjelasan pasal tersebut.

### b. Pidana Penjara

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 174.

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).

- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36.

c. Pidana tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
  - b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
  - c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
  - d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
  - e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan

kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

### **C. Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Non Alam Dikaitkan Dengan Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19**

Menjatuhkan pidana mati sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka penegak hukum butuh kerja keras dalam menafsirkan istilah “keadaan tertentu” dalam frasa ayat (2) pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *a quo*. Pada penjelasannya frasa “keadaan tertentu” ini sebagai pemberatan hukuman jika korupsi dilakukan, diantaranya dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sedangkan definisi bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengurangan Bencana Alam menyebutkan bahwa: Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain



berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah langsor.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi perhatian banyak pihak adalah apabila kemudian jika menghubungkan dengan Bencana Pandemi Covid-19 sekarang ini sesuai Kepres No. 20 tahun 2020, maka definisi bencana alam tidaklah berlaku bagi peristiwa wabah Covid 19, hal ini dikarenakan oleh Kepres No. 12 tahun 2020 dalam frasa Kesatu Memutuskan disebutkan bahwa Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Ada empat jabaran ajaran legalitas menurut Boot, yakni :<sup>51</sup>

1. *Nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Ini berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
2. *Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah bahwa semua ketentuan pidana harus tertulis.
3. *Nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.

---

<sup>51</sup> Amrullah Bustamam, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020)*, Jurnal Legitimasi, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 277-278.

4. *Nullum crimen, noela poena sine lege stricta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Menjadikan rumusan delik pidana itu harus jelas sebagai pisau analisisnya, maka rumusan aturan pidana tidak akan bersifat multitafsir karena dapat membahayakan kepastian hukum. Konsekuensi logis dari penetapan wabah Covid-19 ini sebagai bencana non alam adalah sangatlah mustahil pidana mati itu dapat dijatuhkan kepada pelaku mengingat bahwa dalam penjelasan tersebut menentukan bencana alam.<sup>52</sup> Akan tetapi, merujuk dari pernyataan Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam artikel yang dikutip oleh hukum *online* bahwa tindak pidana korupsi saat bencana, seperti wabah Covid-19 yang terjadi saat ini, dapat diancam pidana mati.<sup>53</sup> Senada dengan hal tersebut, Nawawi Pomolango sebagai Wakil Ketua KPK juga mengatakan bahwa pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi selama masa pandemi Covid-19 bisa dihukum lebih berat dan maksimal, yakni dengan pidana mati.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Elias Zadrack Leasa, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Belo, Vol. 6, No.1, Agustus 2020, hlm. 76.

<sup>53</sup> Sigar Aji Poerana, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ecf866fd71bd/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19>, diakses pada tanggal 30 April 2021, pukul 10.20 Wib.

<sup>54</sup> Wilda Nufus, *Pandemi Corona, KPK: Korupsi Saat Bencana Bisa Diancam Hukuman Mati*, <https://news.detik.com/berita/d-5282323/pandemi-corona-kpk-korupsi-saat-bencana-bisa-diancamhukuman-mati/1>, diakses pada tanggal 15 April 2021, Pukul 09.00 Wib.

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.<sup>55</sup> Pidana mati dikenakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan pidana mati dalam tindak pidana korupsi sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati.<sup>56</sup>

Seruan ketua dan wakil ketua KPK tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena memiliki fondasi yang jelas dan kuat, yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat tertentu dapat dipidana hukuman mati. Perlu diketahui bahwa saat tertentu yang dimaksud adalah saat negara menghadapi bencana nasional seperti krisis dan resesi ekonomi, bencana alam dan sebagainya yang dapat membahayakan kelangsungan dan stabilitas negara.

Definisi keadaan tertentu merupakan alasan pemberatan pidana bertujuan agar pidana mati dapat diterapkan. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yuridis yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap rumusan atau formulasi keadaan tertentu pada umumnya dirumuskan secara tegas sebagai alasan pemberatan pidana. Kelemahannya menurut penjelasan Pasal 2

---

<sup>55</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 195.

<sup>56</sup> Elsa R. M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hlm. 104

ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak ada penegasan mengenai syarat dari keadaan tertentu sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan aturan tersebut. Belum adanya penjatuhan pidana mati terhadap para koruptor bukan menjadi suatu alasan meskipun tidak adanya parameter maupun ukuran yang jelas berkaitan dengan hal tersebut.

Keadaan negara pada masa pandemi ini untuk selanjutnya dijadikan sebagai penilaian dan ukuran dalam menentukan apakah Negara Indonesia saat ini sedang memasuki pada level keadaan tertentu atau belum. Menurut Muhammad Isnur selaku Kepala Bidang Advokasi YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) menyatakan bahwa wabah pandemi Covid-19 berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang mendorong orang melakukan kejahatan. Dampak Covid-19 ini banyak orang mengalami (PHK), dirumahkan, ruang gerak perusahaan dibatasi, omzet UMKM menurun, bahkan tak beroperasi sama sekali. Hal ini menyebabkan banyak orang jatuh miskin, sehingga mendorong orang melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja rangkaian tersebut semakin memperjelas bahwa negara sedang tidak dalam keadaan yang stabil atau normal.<sup>57</sup>

Kebijakan formulasi pidana mati untuk koruptor seyogyanya disusun dengan rambu-rambu sebagai berikut :<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Rofiq Hidayat, *Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec7411c5efdc/potret-penegakan-hukum-kalapandemi-covid-19/>, diakses pada tanggal 17 April 2021, Pukul 11.00 Wib.

<sup>58</sup> Mohammad Khairul Muqorobin dan Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum, Vol. 2, No. 3, Tahun 2020, hlm. 81.

1. Pidana mati diancamkan sebagai pemberatan pidana untuk delik-delik korupsi tertentu yang dipandang sangat tercela dan sangat merugikan dan merusak kehidupan masyarakat luas (berbangsa/bernegara);
2. Kriteria sangat tercela dan sangat merugikan dapat didasarkan sebagai berikut :
  - a. Kriteria objektif
    - 1) Kualitas bobot delik (maksimum pidana yang diancamkan);
    - 2) Cara dan kondisi perbuatan dilakukan atau ada faktor pemberatan pidana;
    - 3) Keseriusan akibat yang ditimbulkan (nyata maupun potensial).
  - b. Kriteria substantif
    - 1) Nilai kerugian yang ditimbulkan atau hasil yang diperolehnya;
    - 2) Objek/sasaran delik (misal dana pembangunan atau dana untuk kepentingan fital rakyat banyak).
  - c. Kriteria status subjek/pelaku
    - 1) Pejabat;
    - 2) Orang yang bertindak sebagai pejabat atau yang berpura-pura (mengaku) sebagai pejabat;
    - 3) Petugas/pegawai yang mempunyai posisi;
    - 4) Pemegang fungsi negara atau pelayanan publik;
    - 5) Personil negara yg mengambil keuntungan dari instansi/jabatannya;
    - 6) Pejabat yang memperdagangkan pengaruh jabatannya;
    - 7) Memperdagangkan pengaruh pribadi;
    - 8) Orang yang memanfaatkan pejabat.

3. Faktor-faktor pemberatan pidana atau kriteria untuk adanya pidana mati itu, dirumuskan secara eksplisit dalam perumusan delik atau dirumuskan sebagai pedoman umum untuk penjatuhan pidana mati.

Beberapa kebijakan terkait penanggulangan Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai berikut ini :<sup>59</sup>

1. Presiden Joko Widodo telah menetapkan Indonesia darurat kesehatan masyarakat pada 30 Maret 2020. Presiden menjadikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai dasar hukum dalam menetapkan darurat kesehatan masyarakat. Definisi mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat terdapat pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa: Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC19) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non-Alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Pengertian terkait bencana non-alam ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan

---

<sup>59</sup> Deti M. Purnamasari, *Kebijakan Presiden Terkait Penanganan Covid-19 Disebut Bisa Berubah*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/19130971/kebijakan-presiden-terkaitpenanganan-covid-19-disebut-bisa-berubah>, diakses pada tanggal 17 April 2021, pukul 15.00 Wib.

bahwa: Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

Status keadaan darurat oleh Presiden Republik Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah menetapkan keadaan darurat, yakni penetapan status bencana non-alam sebagai bencana nasional masih diberlakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Beberapa rangkaian peristiwa dan kebijakan (darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana non-alam) di atas kiranya dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pada saat ini Indonesia sudah memasuki level negara dalam keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang keadaan tertentu. Konsekuensi yuridis dari rangkaian peristiwa di atas adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak korupsi sebagaimana memenuhi rumusan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka penegak hukum dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa.

Wacana hukuman mati bagi para koruptor kembali mencuat ke permukaan publik setelah terjadi beberapa kasus korupsi selama masa pandemi Covid-19. Di tengah mewabahnya pandemi Covid-19 yang dibarengi resesi dan kemerosotan ekonomi, masih ada pejabat publik yang melakukan praktik suap-menyuap. Terhitung sejak Maret 2020 lalu Covid-19 muncul di Indonesia, terdapat kasus korupsi dalam

tubuh Kabinet Indonesia Maju yang mencuri perhatian publik. Salah satunya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menerima suap senilai Rp17 miliar dalam dua pelaksanaan bansos Covid-19 berupa sembako.<sup>60</sup>

Ancaman hukuman pidana penjara dan denda atau ganti rugi yang secara gamblang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi menjadi hal yang menakutkan bagi para koruptor. Berdasarkan catatan akhir tahun Indonesia Corruption Watch (ICW) upaya pemberantasan korupsi selama tahun 2020 mengalami kemandekan bahkan kemunduran yang diakibatkan banyaknya kebijakan pemerintah menyeleweng dari upaya memerangi korupsi, produk hukum yang terus menjadi polemik, serta penanganan Covid-19 yang sarat penyimpangan.<sup>61</sup> Tertulis dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, krisis ekonomi dan sebagainya dapat dipidana dengan hukuman mati.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya dalam keadaan tertentu, pelaku tindakan korupsi dapat dijatuhi hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena sudah dengan sengaja mengambil keuntungan pribadi dengan memperkaya diri sendiri

---

<sup>60</sup> Chandra Gian Asmara, *Dua Menteri Korupsi di Tengah Pandemi, Hukuman Mati Menanti?*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206082848-4-207115/dua-menteri-korupsi-di-tengahpandemi-hukuman-mati-menanti/2>, diakses pada 15 April 2021, pukul 10.00 Wib.

<sup>61</sup> Indonesia Corruption Watch, *Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi*, <https://antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun-pemberantasan-korupsi-tahun-2020-pandemi-kemunduran-demokrasi-dan>, diakses pada tanggal 15 April 2021, pukul 14.00. Wib.



dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis atau musibah. Selain itu, tindakan korupsi juga dinilai sebagai pencorengan dari sila kelima Pancasila, karena para koruptor dianggap sudah merampas apa yang sudah menjadi hak masyarakat Indonesia.

Hukuman mati dinilai sebagai langkah efektif yang efek jera bagi para pelaku korupsi meskipun manifestasinya terkadang masih terbayang-bayang hukum HAM yang mengikat. Di taraf Internasional sendiri, perihal HAM di jelaskan dalam DUHAM Pasal 3 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan kemanan pribadi, serta dalam Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan politik Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: Setiap insan manusia melekat hak untuk hidup.

Kedua pasal tersebut secara jelas menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup dan kedua aturan tersebut berlaku secara Internasional. Namun masih dalam aturan yang sama, dalam Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik diberikan pengecualian yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi: Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibanya menurut kovenan ini sejauh hal itu multak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial.

Pasal pengecualian tersebut senada dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan hukuman mati dalam keadaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, di masa pandemi seperti saat ini, hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dijalankan, apabila tindakan tersebut benar-benar terbukti dengan kesengajaan melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dan merugikan masyarakat luas.<sup>62</sup> Tindak pidana korupsi salah satu penyebab sistem perekonomian bangsa menurun sangat pesat, karena korupsi di Indonesia terjadi secara meluas sehingga merugikan perekonomian negara atau kondisi keuangan negara. Perlu penanggulangan tindak pidana korupsi dengan cara yang sangat luar biasa dan perlu menciptakan cara-cara yang khusus.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan HAM Internasional*, Artikel Eslam.or.id, 2015, hlm.12.

<sup>63</sup> Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 137.

**BAB IV**  
**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**  
**KORUPSI DANA COVID-19**

**A. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Dari Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19**

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan Negara atau perekonomian Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>64</sup>

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>65</sup> Akibat dari tindak pidana korupsi akan memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun dibidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional, korupsi dapat mempertajam permasalahan plural

---

<sup>64</sup> Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Perkata Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>65</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

yang dapat melemahkan kesatuan bangsa dan negara, dan korupsi dapat mengakibatkan timbulnya penurunan tingkat disiplin sosial masyarakat.<sup>66</sup>

Dampak negatif juga akan menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menurunnya tingkat kewibawaan pemerintah dalam pandangan masyarakat, menyusutnya pendapatan negara, rapuh dan lemahnya keamanan dan ketahanan negara, perusakan mental pribadi dan hukum tidak lagi dihormati.<sup>67</sup> Kasus tindak pidana korupsi dana bencana dan dana bantuan sosial di Indonesia sudah pernah beberapa kali terjadi. Perbuatan melawan hukum ini juga terjadi pada masa Covid-19 di Indonesia tahun ini. Hal tersebut menunjukkan ada yang kurang memberikan efek jera kepada terpidana korupsi sehingga hal tersebut terulang kembali.<sup>68</sup>

Dampak korupsi dana Covid-19 berdampak ke berbagai lapisan masyarakat. Hal ini diakibatkan karena Covid-19 mengakibatkan sebagian daerah memberlakukan PSBB yang mengharuskan warga membatasi kegiatan di luar rumah menjadikan beberapa masyarakat berhenti bekerja dan mengharapkan bantuan dari pemerintah. Akan tetapi dana tersebut dikorupsikan, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat masih harus menggunakan uang tabungan sendiri. Tentu hal ini membuat tabungan menjadi semakin menipis dan mengakibatkan kemiskinan dan yang menjadi pertanyaan bagaimana jika masyarakat yang tidak bekerja atau di PHK dari

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>67</sup> Eggy Sudjana, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 65.

<sup>68</sup> Dhimas Rudy Hartanto, dkk, *Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Historis Dan Yuridis*, Jurnal Education and development, Vol.9 No.1, Februari 2021, hlm 69.

tempatya bekerja serta tidak memiliki tabungan untuk dapat terus bertahan memenuhi kebutuhan hidup. Jika dana bantuan sosial dikorupsi, bagaimana masyarakat bertahan, hal ini mengakibatkan kasus masyarakat yang terkena Covid-19 terus bertambah dan tidak cuma itu angka kriminalitas juga bertambah karena banyak orang yang melakukan segala cara agar dapat terus bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Berdasarkan dari riset yang dilakukan mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2020, 83,33% responden mengetahui kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan mantan Menteri Sosial. Hasil riset ini juga menunjukkan bagaimana respon masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa 80% ingin hukuman yang dijera untuk koruptor adalah hukuman mati karena rasa kecewa, dana yang seharusnya meringankan beban masyarakat Indonesia malah di korupsi oleh oknum pejabat pemerintah. Tentu untuk kedepannya sebagai masyarakat lebih mengawal proses pemerintahan agar lebih transparan dan tidak ada celah yang dapat dilakukan seseorang atau kelompok untuk melakukan korupsi yang merugikan negara atau masyarakat.<sup>69</sup>

Koalisi masyarakat sipil anti korupsi membuka pos pengaduan masyarakat terkait penerima manfaat bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Hal ini sebagai upaya mengatasi permasalahan dalam pembagian sembako

---

<sup>69</sup> Ella Patricia Simbolon, dkk, *Dampak dan Respon Masyarakat terkait Korupsi Bansos Covid-19*, melalui <https://www.kompasiana.com/anastasyacls0018/600479438ede4814f135dfb4/dampak-dan-respon-masyarakat-terkait-korupsi-bansos-covid-19>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 10.20 Wib.

penanganan Covid-19 sepanjang tahun 2020 lalu. Adapun koalisi masyarakat sipil itu antara lain terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Change.org dan Visi Integritas Law Office. Sebagaimana Pos pengaduan ini adalah upaya untuk dapat memetakan permasalahan dan kerugian yang dialami masyarakat sebagai dampak korupsi. Hal tersebut menindaklanjuti kasus dugaan suap pengadaan bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial. Modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan meminta *fee* sebesar Rp 10 ribu dari total harga paket sembako Rp 300 ribu untuk setiap warga Jabodetabek. Sehingga dapat dibayangkan atas praktik kejahatan itu, tidak hanya terbatas pada suap-menyuap semata, akan tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,73 triliun.<sup>70</sup>

Dugaan korupsi bansos di tengah wabah pandemi Covid-19 tidak hanya sekadar merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, sangat mengancam kehidupan kelompok rentan dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut. Setidaknya ada 1,3 juta keluarga penerima manfaat yang berpotensi dirugikan secara langsung akibat korupsi tersebut. Hal tersebut ternilai bahwa dampak signifikan itu pada dasarnya telah disadari penuh oleh para pelaku. Hal itu dapat dibuktikan tatkala

---

<sup>70</sup> Dimas Riyandi, "ICW Duga Pengadaan Bansos Covid-19 Rugikan Negara Rp. 27 Triliun", melalui <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/03/2021/icw-duga-pengadaan-bansos-covid-19-rugikan-negara-rp-27-triliun/>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 20.10 Wib.

dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020. Aturan itu menegaskan adanya urgensi pemberian bansos untuk menjamin stabilitas ekonomi masyarakat yang terancam resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Problematika korupsi bantuan sosial ini sekaligus menjadi pengingat bahwa praktik korupsi adalah bentuk pelanggaran HAM. Penting ditekankan, di tengah situasi pandemi, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar warga yang dibatasi aktivitasnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan. Korupsi yang dilakukan terhadap kewajiban negara tersebut telah melanggar hak warga mendapatkan jaminan sosial. Hal itu tertera secara terang benderang dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 41 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Maka dari itu, KPK didesak untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dan memberikan tuntutan yang setimpal hingga adanya putusan yang memberikan efek jera. Namun, dengan adanya kerugian luar biasa yang dialami masyarakat, khususnya dalam situasi kedaruratan pandemi seperti saat ini, upaya penghukuman saja tidak cukup. Perlu ada upaya khusus untuk dapat memulihkan kembali hak-hak masyarakat yang dirugikan.

## **B. Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19**

Alternatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selain hukuman mati dapat dimulai dengan melakukan upaya preventif. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara menjadi hal yang penting dilakukan. Nilai-nilai pancasila

apabila diterapkan dengan baik dan benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menjadi alasan terciptanya kerukunan dan ketentraman bangsa.

Pancasila diciptakan sebagai dasar menjalankan kehidupan di masyarakat tentu akan membawa dampak positif dalam pergaulan. Selaras dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, program bela negara juga dapat mejadi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Definisi bela negara dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara.<sup>71</sup>

Melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mendeteksi korupsi dalam rangka melakukan reformasi sektor publik, penguatan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan.<sup>72</sup> Masyarakat harus disadarkan akan pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi, karena korupsi dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus peka terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang berhubungan dengan dana bantuan sosial Covid-19, karena masyarakat yang menjadi korban apabila dana tersebut diselewengkan dan tidak tersalurkan dengan baik.

---

<sup>71</sup> Dhimas Rudy Hartanto, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 70.

<sup>72</sup> Teguh Kurniawan, *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei–Agustus 2011, hlm. 120.



Informasi yang diberikan oleh masyarakat sangat membantu aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.<sup>73</sup> Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial dalam hal penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi upaya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dimulai dengan sosialisasi hukum akan berdampak pada pola pikir dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan berpengaruh terhadap berkurangnya pelanggaran hukum yang terjadi. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat terkait hukum dan menjadi sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Penekanan dan peningkatan sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan dapat menjadi bentuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

### **C. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19**

Peran penegak hukum yang semakin ditegaskan dapat menjadi sebuah kekuatan akhir dalam pemberantasan korupsi. Kolaboratif antara penegak hukum dengan pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi yang masih tersembunyi. Hal ini dapat menjadi solusi untuk mengetahui seluruh kasus hingga ke akarnya bahkan *master mind*. Oleh karena itu

---

<sup>73</sup> Marten Bunga, dkk, *Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Law Reform, Vol. 15, No. 1, Tahun 2019, hlm 87.

dalam pemberantasan korupsi tidak berhenti hanya dalam aspek penegakan hukum melainkan harus membenahi sistem pemerintahan serta menutup celah korupsi. Dengan solusi tersebut diharapkan Indonesia dapat melanjutkan kehidupan bangsa dan negaranya dalam melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan berdampak pada terciptanya tujuan nasional Indonesia salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penting bagi seluruh elemen bangsa dan negara dalam mendukung pembangunan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, adapun tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dana Covid-19 yang dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi :<sup>74</sup>

1. Pengawasan perencanaan, pengawasan terhadap penyusunan anggaran, pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan atau realisasi anggaran, pendistribusian bantuan sosial dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran bantuan sosial Covid-19. Khusus untuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial, aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan dan pembuatan standar operasional prosedur untuk melakukan penyaluran bantuan sosial agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau penyelewengan. KPK juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain untuk melakukan pengawasan seperti Kejaksaan, Kepolisian dan APIP.

---

<sup>74</sup> Citranu, *Op. Cit.*, hlm. 18.

2. Prosedur yang harus dijalankan oleh lembaga atau instansi pemerintah untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan data Non-DTKS meliputi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melakukan pendataan lapangan guna penyaluran bantuan sosial dengan pedoman data terpadu kesejahteraan sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial sebagai pusat data serta informasi kesejahteraan sosial. Data penerima bantuan sosial harus update sehingga tidak ada kesalahan dalam realisasi anggaran dan pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran. Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah turun langsung ke lapangan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi yang terkait membidangi pengelolaan data masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial. Memperbaharui data, mensinkronisasi data dan melakukan validasi data.
3. Pelaporan dan pengawasan terkait syarat penerima bantuan sosial, harus benar-benar pihak yang tidak mampu atau pihak yang sejatinya layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Apabila ada pihak yang tidak termasuk ke dalam DTKS maka wajib dilakukan sinkronisasi data dengan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, guna menyesuaikan dengan data nomor induk kependudukan (NIK) di Dinas Dukcapil untuk validasi bahwa tidak ada data yang tidak sesuai atau rekayasa.
4. KPK merekomendasikan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, baik itu keterbukaan data penerima bantuan sosial, realisasi bantuan dan

anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan bantuan sosial Covid-19. Keterbukaan dalam pelaksanaan bantuan sosial sangat penting agar penyimpangan ataupun penyelewengan terhadap dana bantuan sosial dapat diminimalisir. semua tindakan yang dilakukan dalam tahapan penyaluran bantuan sosial dapat terukur dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pencegahan tindak pidana korupsi di atas bertujuan untuk memfokuskan atau memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 tetap sesuai prosedur hukum walaupun sedang dalam keadaan darurat nasional. Sebagaimana hal tersebut, senada dengan konsep pencegahan korupsi menurut Greyclar dan Prenzler, diantaranya:<sup>75</sup>

1. Mmpersulit upaya untuk melakukan korupsi;
2. Mengurangi penyebab yang memungkinkan terjadinya korupsi;
3. Meningkatkan resiko terdeteksi;
4. Mengurangi insentif terjadinya korupsi; dan
5. Mengurangi provokasi untuk terjadinya korupsi.

Pencegahan dalam hal korupsi penanganan Covid-19 di atas, KPK juga mengeluarkan kebijakan penanganan pencegahan penanganan korupsi dana Covid-19 dengan mengeluarkan Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan

---

<sup>75</sup> Richo Andi Wibowo, "Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa: (Apa Yang Sudah Dan Yang Masih Harus Dilakukan?)", Jurnal Integritas, Volume 1 Nomor 1 – November 2015, hlm 41.

Penanganan Corona Virus Disease 2019 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi meliputi:<sup>76</sup>

1. Pengadaan barang dan jasa wajib patuh terhadap undang-undang secara khusus aturan PBJ yang dilekuarkan oleh LKPP. BPKP dan APIP menjalankan tugas dan fungsinya berperan aktif dalam pendampingan dan pengawasan serta berkonsultasi dengan LKPP terkait pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19. Pendampingan dan pengawasan yang dilakukan BPKP dan APIP bertujuan agar proses pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Covid-19 bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan mencegah terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
2. Pada keadaan darurat nasional Covid-19 pengadaan barang dan jasa wajib memperhatikan konsep harga terbaik (*Value for Money*) dengan tetap akuntabel dan transparan guna mendapatkan kualitas, jumlah, waktu, lokasi dan penyedia sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa.
3. Setiap tahapan pengadaan barang dan jasa selalu menghindari perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, yaitu:
  - a. Persekongkolan tender atau kolusi dalam pengadaan barang dan jasa;
  - b. Tidak memperoleh *kickback* atau pembayaran balik dari penyedia;
  - c. Suap menyuap;
  - d. Gratifikasi;

---

<sup>76</sup> Citranu, *Op. Cit.*, hlm. 19.

- e. Benturan kepentingan;
- f. Kecurangan atau maladministrasi;
- g. Niat jahat memanfaatkan keadaan darurat; dan
- h. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Pada masa pandemi Covid-19 tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana bantuan sosial adalah menutup dan menghilangkan celah pelaku untuk melakukan tindakan menyimpang atau curang (*fraud*), seperti menghilangkan tekanan atau dorongan dan kesempatan dari penyelenggara negara untuk melakukan tindakan koruptif dengan cara pengendalian dan pengawasan guna mempersempit ruang gerak yang melahirkan tindakan koruptif. Memilih pejabat yang memiliki integritas untuk menduduki jabatan atau melaksanakan tugas yang berhubungan dengan penyaluran dana bantuan sosial Covid-19, agar pada saat amanah tersebut diberikan, pejabat yang bersangkutan tidak mengambil kesempatan untuk melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial.<sup>77</sup>

Memberikan pemahaman dan sudut pandang untuk melakukan kontra rasionalisasi dari rasa atau keinginan untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain dengan cara menanamkan prinsip etika, moral dan iman atau irasionalitas kepada penyelenggara negara agar senantiasa menjunjung tinggi integritas. Menggunakan kemampuan atau kapabilitas penyelenggara negara untuk melakukan pelaporan dan mempertanggungjawabkan segala tindakan terukur yang

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

sudah dilakukan dari jabatan yang telah di amanahkan. Menerapkan penegakan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.<sup>78</sup>

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut bahwa penanggulangan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 melakukan dua strategi, yaitu :<sup>79</sup>

1. Upaya preventif merupakan suatu pencegahan tindak pidana korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluangnya terjadinya korupsi.
2. Upaya strategi represif merupakan setiap perbuatan yang diarahkan yang diidentifikasi diproses secara cepat dan tepat sehingga kepada pelakunya dapat diberikan sanksi sesuai yang ada diperaturan perundangundangan.

Kebijakan non penal adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan pidana memperbaiki kondisi-kondisi yang tertentu dan didalamnya mencakup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modren. Kebijakan non penal sangat diperlukan dalam melakukan penanggulangan korupsi yang memberikan pemahaman yang dapat menempakan jangkauan ilmu yang luas yang membatasi kaidah yang sifatnya rasional.<sup>80</sup>

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan non penal sifatnya pencegahan tetapi sasaran utama adalah faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya berpusat pada titik masalah yang secara langsung dapat menumbuhkan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>79</sup> Yonta Do Parapat, dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, hlm. 33.

<sup>80</sup> Absori, *Pemikiran Hukum Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

kejahatan. Tindak pidana korupsi yang semakin banyak, maka sangat diperlukan ketegasan mengenai penanganannya, dalam hal ini sangat diperlukan tindakan preventif dan tindakan represif karena keduanya dapat menghasilkan penyelenggara negara yang bebas tindak pidana korupsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi dan Covid-19 diantaranya karena berbagai sebab, yaitu dari dalam diri pelaku (internal) ataupun dari luar diri pelaku (eksternal). Faktor internal atau aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mendukung terjadinya perilaku koruptif meliputi budaya sosial masyarakat, politik, ekonomi, kultur organisasi dan lemahnya pengawasan.
2. Pengaturan hukum tindak pidana korupsi terhadap dan Covid-19 diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
3. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dan Covid-19 dilakukan dengan tindakan pengawasan terhadap penyusunan anggaran, pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan atau realisasi anggaran, pendistribusian bantuan sosial dan pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran bantuan sosial Covid-19. Khusus untuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial, aparat penegak

hukum dalam hal ini KPK, melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan dan pembuatan standar operasional prosedur untuk melakukan penyaluran bantuan sosial agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan atau penyelewengan. KPK juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain untuk melakukan pengawasan seperti Kejaksaan, Kepolisian dan APIP.

## **B. Saran**

1. Diharapkan bantuan sosial yang dianggarkan harus mendapat pengawasan baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat.
2. Diharapkan lembaga pemerintahan yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga perlu bekerja lebih ekstra untuk memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan Covid-19.
3. Diharapkan pemerintah perlu memprioritaskan program peningkatan manajemen data terutama data penerima bantuan sosial. Pendataan yang akurat penting untuk dijalankan agar data pemerintah dapat dikelola dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Absori, 2014, *Pemikiran Hukum Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Adi, Rianto, 2014, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, dkk, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta,
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djaja, Ermansyah, 2015, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2012, *Pemberantasan Korupsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, Ranga Satria, 2013, *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*, Moco Media, Yogyakarta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristian, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Dalam Perkata Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya Perma No. 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Muhammad, Rusli, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Rahmah, A., dan Pabbu, Amiruddin, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Remmelink, Jan, 2011, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salama, Nadiatus, 2013, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Semarang.
- Shoim, Muhammad, 2012, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Sihombing, Eka N.A.M dan Hsb, Ali Marwah, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Prima, Medan.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2011, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Sudjana, Eggy, 2013, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsuddin, Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Transparency International, 2013, *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*, Transperancy Indonesia, Jakarta.
- Utama, Paku, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gate Keeper*, Indonesian Legal Rountable, Jakarta.

Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yunara, Edi, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.

## **C. Karya Ilmiah**

Aspan, H. (2021). *Legal Basis for the Implementation of Work from Home Amid The COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 6(4), 116-121.

Bunga, Marten, dkk, 2019, *Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Law Reform, Vol. 15, No.1.

- Bustamam, Amrullah, 2020, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020)*, Jurnal Legitimasi, Vol. 9 No. 2.
- Citrano, 2020, “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi Covid-19”, Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Hartanto, Dhimas Rudy, dkk, 2021, *Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Historis Dan Yuridis*, Jurnal Education and development, Vol. 9, No. 1.
- Indriani, Irma, dkk, 2016, *Penerapan Konsep Fraud Diamond Theory dalam Mendeteksi Perilaku Fraud*, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.
- Isman, M. Ismunanda, 2019, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa (Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Kadir, Yusrianto, 2018, *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo.
- Kurniawan, Teguh, 2011, *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi.
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo, 2015, *Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan HAM Internasional*, Artikel Eslam.or.id.
- Leasa, Elias Zadrack, 2020, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Belo, Vol. 6, No.1.
- Listiyani, F., Zalukhu, A. R., Gaurifa, M., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 17/Pid. Sus-Tpk/2016/Pn. Mdn). Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1), 14-28.
- Mufida, Anisa, 2020, *Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid 19*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1.
- Muqorobin, Mohammad Khairul dan Arief, Barda Nawawi, 2020, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum, Vol. 2, No. 3.

- Parapat, Yonta Do, 2020, dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, No. 2.
- Riawati, Nian, 2015, *Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
- Samsudin, Muhamad, Kusuma, Aji Ratna, dan Djaya, Suarta, 2014, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Administratif Reform, Vol. 2 No. 1.
- Saragih, Y. M., & Sahlepi, M. A. (2019). Kewenangan Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2).
- Sirin, Khaeron, 2013, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqàshid Al-Syari'ah*, Jurnal Hukum Islam Istinbath, Vol. 12, No. 1.
- Solihah, Ratnia, 2020, *Peran Kpk Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 16, No. 2.
- Toule, Elsa R. M., 2013, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3.
- Waluyo, Bambang, 2014, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2.
- Wibowo, Richo Andi, 2015, *Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa: (Apa Yang Sudah Dan Yang Masih Harus Dilakukan?)*, Jurnal Integritas, Vol. 1, No. 1.
- Wijayanti, S. P. M., Nurlaela, S., Octaviana, D., Putra, F. A., Nurhayati, S., & Sulistyawati, S. (2019). *Dengue virus transmission during outbreak within endemic area in Indonesia: A spatial and temporal analysis*. *Annals of Tropical Medicine and Public Health*, 22, 158-164.
- Yuliana, 2020, *Corona Virus Diseases (Covid-19): Suatu Tinjauan Literatur*, Wellness And Healthy Magazine, Vol. 2, No. 1.
- Yuwanto, Listyo, 2015, *Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values*, Jurnal Integritas, Vol. 1, No. 1.

#### D. Website

Asmara, Chandra Gian, *Dua Menteri Korupsi di Tengah Pandemi, Hukuman Mati Menanti?*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206082848-4-207115/dua-menteri-korupsi-di-tengahpandemi-hukuman-mati-menanti/2>, diakses pada 15 April 2021, pukul 10.00 Wib.

Hidayat, Rofiq, *Potret Penegakan Hukum Kala Pandemi Covid-19*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec7411c5efdc/potret-penegakan-hukum-kalapandemi-covid-19/>, diakses pada tanggal 17 April 2021, Pukul 11.00 Wib.

Indonesia Corruption Watch, *Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi*, <https://antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun-pemberantasan-korupsi-tahun-2020-pandemi-kemunduran-demokrasi-dan>, diakses pada tanggal 15 April 2021, pukul 14.00. Wib.

Indonesia Student, *6 Pengertian Potensi Menurut Para Ahli Lengkap*, <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-potensi-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 24 November 2020, pukul 10.30 Wib.

KPK, *Laporan Kinerja KPK Semester 1 Tahun 2020*, melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1781-laporan-kinerja-kpk-semester-1-tahun-2020>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 10.10 Wib.

Manullang, Alfredo J.M., *Penolakan Jenazah Korban Covid-19 Dapat Berujung Pidana*, <https://jubi.co.id/penolakan-jenazah-korban-covid-19-dapat-berujung-pidana/>, diakses pada tanggal 22 November 2020, pukul 10.00 Wib.

Nufus, Wilda , *Pandemi Corona, KPK: Korupsi Saat Bencana Bisa Diancam Hukuman Mati*, <https://news.detik.com/berita/d-5282323/pandemi-corona-kpk-korupsi-saat-bencana-bisa-diancamhukuman-mati/1>, diakses pada tanggal 15 April 2021, Pukul 09.00 Wib.

Poerana, Sigar Aji, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ecf866fd71bd/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19>, diakses pada tanggal 30 April 2021, pukul 10.20 Wib.

Purnamasari, Deti M., *Kebijakan Presiden Terkait Penanganan Covid-19 Disebut Bisa Berubah*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/19130971/kebijakan-presiden-terkaitpenanganan-covid-19-disebut-bisa-berubah>, diakses pada tanggal 17 April 2021, pukul 15.00 Wib.



- Ridwan, Akbar, *KPK Identifikasi 4 Potensi Korupsi Penanganan Covid-19*, melalui <https://www.alinea.id/nasional/kpk-identifikasi-4-potensi-korupsi-penanganan-covid-19-b1ZSj9wKu>, diakses pada tanggal 22 November 2020, Pukul 11.00 Wib.
- Riyandi, Dimas, *ICW Duga Pengadaan Bansos Covid-19 Rugikan Negara Rp. 27 Triliun*, melalui <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/03/2021/icw-duga-pengadaan-bansos-covid-19-rugikan-negara-rp-27-triliun/>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 20.10 Wib.
- Simbolon, Ella Patricia, dkk, *Dampak dan Respon Masyarakat terkait Korupsi Bansos Covid-19*, melalui <https://www.kompasiana.com/anastasyacls0018/600479438ede4814f135dfb4/dampak-dan-respon-masyarakat-terkait-korupsi-bansos-covid-19>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 10.20 Wib.
- Wahyudin, *4 Pandangan Pakar Hukum Terkait Potensi Korupsi Kebijakan Hukum di Saat Pandemi Covid-19*, melalui <https://fh.unnes.ac.id/4-pandangan-pakar-hukum-terkait-potensi-korupsi-kebijakan-hukum-di-saat-pandemi-covid-9/>, diakses pada tanggal 29 April 2021, Pukul 12.20 Wib.